

Dinamika Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat di Indonesia

Zevanya Praja Syaharani

Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2210611157@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini merupakan isu yang kompleks dan multifaset di Indonesia, mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Artikel ini mengkaji dinamika pernikahan dini dari perspektif hukum dan masyarakat, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, dampak, serta respons hukum yang ada. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pernikahan dini sering kali didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun telah ada upaya hukum melalui peningkatan batas usia minimal menikah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini beragam, dengan beberapa wilayah masih melihatnya sebagai solusi terhadap kemiskinan atau sebagai bagian dari tradisi. Dampak pernikahan dini mencakup putusannya pendidikan, kesehatan yang buruk, dan peningkatan ketidaksetaraan gender. Artikel ini menekankan pentingnya strategi pengurangan pernikahan dini melalui edukasi, kampanye kesadaran, dan pemberdayaan ekonomi, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Hukum Keluarga, Persepsi Masyarakat, Dampak Sosial, Kebijakan Hukum Indonesia*

Abstract

Early marriage is a complex and multifaceted issue in Indonesia, affecting social, economic, and legal aspects of society. This article examines the dynamics of early marriage from legal and societal perspectives, highlighting the causative factors, impacts, and existing legal responses. Using a qualitative approach with literature review, this research identifies that early marriage is often driven by economic, social, and cultural factors. Although there have been legal efforts to increase the minimum age for marriage, implementation still faces various challenges in the field. Public perceptions of early marriage vary, with some regions still viewing it as a solution to poverty or as part of tradition. The impacts of early marriage include disrupted education, poor health, and increased gender inequality. This article emphasizes the importance of strategies to reduce early marriage through education, awareness campaigns, and economic empowerment, as well as the need for collaboration

between the government, society, and non-governmental organizations to create an environment that supports optimal child development.

Keywords : *Early Marriage, Family Law, Public Perception, Social Impact, Legal Policy In Indonesia*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Indonesia, memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Fenomena ini menjadi perhatian utama karena implikasinya yang luas terhadap kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan dini yang umumnya terjadi pada individu di bawah usia 18 tahun, masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia. Meskipun telah ada upaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui kebijakan hukum dan program-program sosial, angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian karena dampak negatifnya terhadap kesejahteraan anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia 18 tahun, telah menjadi fenomena yang kompleks dan multidimensional di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan dini masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang mendalam, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam perspektif hukum dan masyarakat.

Secara historis, pernikahan dini telah menjadi bagian dari tradisi dan norma sosial di banyak komunitas di Indonesia. Berbagai faktor seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan nilai-nilai budaya serta agama, sering kali menjadi pendorong utama yang mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak-anak pada usia muda. Di beberapa daerah, pernikahan dini masih dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai upaya untuk melindungi anak perempuan dari risiko sosial yang dianggap mengancam.

Secara langsung ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia, seperti faktor ekonomi dimana kemiskinan ini kerap kali menjadi penyebab utama pernikahan dini di Indonesia. keluarga yang kurang mampu cenderung menikahkan anak-anak mereka pada usia yang lebih muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Kerap kali keputusan pernikahan dini ini menjadi solusi utama bagi mereka untuk mengurangi pengeluaran keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab lainnya yang berkontribusi besar dalam adanya pernikahan dini ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan adanya tekanan sosial untuk menikah muda.

Dari perspektif hukum, meskipun telah ada upaya signifikan dari pemerintah untuk meningkatkan usia minimum pernikahan, implementasi dan penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara hukum yang tertulis dan praktik di lapangan, di mana tekanan sosial dan adat istiadat sering

kali lebih dominan dibandingkan ketentuan hukum formal. Di samping itu, masih terdapat kelemahan dalam sistem pencatatan dan pengawasan pernikahan di tingkat lokal, yang memungkinkan terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa sanksi yang memadai.

Dinamika pernikahan dini dalam pandangan masyarakat mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum, budaya, dan norma sosial. Meskipun ada peningkatan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, pendidikan yang terhenti, dan kemiskinan antargenerasi, banyak komunitas masih mempertahankan praktik ini sebagai bagian dari identitas kultural mereka. Upaya perubahan sosial sering kali dihadapkan pada resistensi yang kuat, yang menuntut pendekatan yang sensitif dan berbasis komunitas.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Data tersebut akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren terkait pernikahan dini di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika pernikahan dini di Indonesia dari perspektif hukum dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengurangi pernikahan dini, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks lokal. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menciptakan kebijakan dan intervensi yang lebih holistik dan berbasis bukti untuk mengatasi pernikahan dini di Indonesia.

Pendekatan teoretis dalam penelitian ini akan mencakup berbagai teori yang relevan dengan fenomena pernikahan dini. Teori-teori tersebut meliputi teori sosiologi, hukum keluarga, dan psikologi yang akan digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami penyebab, dampak, dan respons masyarakat terhadap pernikahan dini. Masalah utama yang ingin ditangani dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini, mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari fenomena ini, serta menganalisis respons hukum dan masyarakat terhadap pernikahan dini di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas strategi pengurangan pernikahan dini yang efektif dan berkelanjutan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pernikahan dini di Indonesia dari perspektif hukum dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi angka pernikahan dini secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan peningkatan kesejahteraan anak dan remaja di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika pernikahan dini dalam pandangan hukum dan masyarakat di Indonesia. Metodologi ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan respons masyarakat serta hukum terhadap

fenomena ini. adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan pernikahan dini untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang berlaku. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah data data akan di kelola dengan menggunakan beberapa komponen dengan dari teknik analisis data. Dengan metodologi yang komprehensif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam dan akurat tentang dinamika pernikahan dini dalam pandangan hukum dan masyarakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pernikahan dini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami beberapa perubahan sejak saat itu. Undang-Undang ini menetapkan batasan usia minimum bagi individu yang ingin menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, implementasi undang-undang ini belum selalu efektif dalam mencegah pernikahan dini. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan menegakkan hukum, adat dan tradisi lokal, serta kemiskinan seringkali menjadi kendala dalam penegakan aturan tersebut.

Pernikahan dini memiliki dampak yang kompleks, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, pendidikan rendah, dan kemiskinan. Sementara itu, dampak tidak langsungnya meliputi pengaruh terhadap perkembangan emosional dan psikologis, serta keterbatasan akses terhadap kesempatan pendidikan dan ekonomi yang lebih baik. Namun, Undang-Undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memberikan izin khusus kepada individu yang belum mencapai usia tersebut untuk menikah, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti kehamilan di luar nikah atau adanya persetujuan orang tua. Izin tersebut diberikan melalui proses pengajuan yang melibatkan pengadilan agama setempat.

Meskipun demikian, pengadilan agama tidak selalu memberikan izin untuk pernikahan dini secara sembarangan. Mereka biasanya mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan individu yang bersangkutan, serta melihat apakah pernikahan tersebut akan memberikan dampak negatif bagi pihak yang bersangkutan, seperti kesehatan dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang menikahkan anak di bawah usia 19 tahun dapat dikenai hukuman pidana, baik berupa denda maupun pidana penjara. Begitu juga bagi orang tua atau wali yang memberikan izin kepada anak mereka untuk menikah di bawah usia yang diizinkan oleh undang-undang. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menetapkan perlunya perlindungan dan penanganan khusus terhadap anak-anak yang terkena dampak pernikahan dini, seperti penyediaan layanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.

Pernikahan dini memiliki beragam perspektif di masyarakat Indonesia, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, ekonomi, dan sosial. Pada beberapa komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi atau norma sosial yang diwarisi dari generasi ke generasi. Pernikahan dini sering kali dianggap sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan keluarga atau untuk menghindari kehamilan di luar nikah.

Dalam konteks masyarakat yang ekonominya rentan, pernikahan dini dapat dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Pernikahan dini bisa dianggap sebagai cara untuk mengamankan kehidupan ekonomi, meskipun dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah ekonomi yang lebih besar.

Pernikahan dini dapat dipandang sebagai alat untuk mengendalikan perilaku seksual remaja dan menjaga moralitas sosial dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menghindari perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan agama. Di kalangan masyarakat yang lebih terpelajar dan memiliki akses terhadap pendidikan, pernikahan dini seringkali dipandang sebagai penghambat bagi perkembangan pribadi dan profesional remaja. Pendidikan dan kesempatan karier seringkali dipandang lebih penting daripada pernikahan pada usia muda. Masyarakat juga menyadari dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan dan kesejahteraan fisik serta psikologis remaja. Oleh karena itu, ada kesadaran tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang untuk melindungi kesehatan dan hak-hak anak-anak.

Pernikahan dini ini juga mengakibatkan beberapa masalah yang kompleks dan multidimensi dimana hal ini akan berdampak negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat. Masalah ini diantaranya adalah adanya komplikasi kehamilan dan persalinan. Adanya pernikahan dini ini secara langsung lebih banyak perempuan yang berdampak negatif, seperti anak perempuan yang menikah dan hamil pada usia dini lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan. Tubuh yang belum sepenuhnya matang secara fisik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti anemia, pendarahan, dan preeklampsia serta risiko kematian ibu dan bayi juga lebih tinggi pada kehamilan remaja dibandingkan dengan kehamilan pada usia yang lebih matang. Pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi dan akses terbatas ke layanan kesehatan reproduksi membuat remaja yang menikah dini lebih rentan terhadap penyakit menular seksual dan infeksi lainnya.

Pernikahan dini sering kali menyebabkan anak-anak, terutama anak perempuan, putus sekolah. Hal ini menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan yang terhenti juga membatasi peluang kerja dan kemampuan ekonomi mereka di masa depan. Pasangan yang menikah pada usia muda sering kali belum siap secara ekonomi untuk membangun rumah tangga. Kurangnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini berkontribusi pada siklus kemiskinan antargenerasi, di mana keluarga yang miskin cenderung tetap berada dalam kemiskinan.

Anak-anak yang menikah dini lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya kedewasaan emosional dan ekonomi dapat menyebabkan konflik dan kekerasan dalam hubungan pernikahan. Anak perempuan yang menikah dini sering kali mengalami isolasi sosial karena terbatasnya interaksi dengan teman sebaya dan komunitas yang lebih luas. Mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Tekanan emosional dan mental juga menjadi masalah yang terjadi saat memutuskan untuk menikah dini. Anak-anak yang menikah dini sering menghadapi tekanan emosional dan mental yang besar. Mereka mungkin merasa terjebak dalam peran dewasa yang belum siap mereka emban, yang dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan.

Pernikahan dini menjadi permasalahan sebagian orang, salah satunya dari pihak pemerintah, sehingga di buatnya aturan batas minimal usia pernikahan, usia menjadi penentu anak telah menjadi dewasa, baik secara fisik, mental, maupun biologis. Banyak terjadinya kasus usia pernikahan yang tidak bertahan lama yang di sebabkan oleh; tidak mengenal pasangan secara keseluruhan, masalah ekonomi, dan juga kasus hamil di luar nikah yang dimana mau tidak mau harus melangsungkan pernikahan, akibat perbuatan zina ini banyak kasus perceraian setelah istri meahirkan sang anak.

Meskipun ada undang-undang yang mengatur usia minimal pernikahan, penegakan hukum sering kali lemah. Pernikahan dini masih terjadi karena ketidakpatuhan terhadap hukum dan kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Hal ini yang masih menjadi PR untuk pemerintah agar menertibkan dan membuat atau menegaskan Undang-Undang mengenai permasalahan pernikahan dini yang hingga saat ini masih kerap terjadi di masyarakat Indonesia. Karena hal ini juga menyangkut pelanggaran hak anak dimana akibat pernikahan dini anak-anak kehilangan hak mereka untuk menikmati masa kanak-kanak, mendapatkan pendidikan, dan berkembang secara optimal. Perlu adanya pemahaman mengenai resiko yang timbul tentang pernikahan dini dimana diharapkan berbagai pihak dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi fenomena ini, serta mendukung perkembangan anak-anak dan remaja yang sehat dan berkualitas.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan lembaga terkait telah memperketat proses pencatatan perkawinan. Setiap pernikahan harus dicatat secara resmi, dan pasangan yang menikah harus memenuhi persyaratan usia minimal yang telah ditetapkan. Lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga telah aktif melakukan penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif pernikahan dini. Hal ini termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang perubahan undang-undang dan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Terkait kasus ini Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF dan UNFPA untuk mengembangkan strategi dan program yang efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini. Kerjasama ini termasuk penelitian, kampanye kesadaran, dan bantuan teknis.

Namun sayangnya, meskipun telah ada peraturan yang ketat, penegakan hukum sering kali terkendala oleh norma budaya dan adat istiadat yang masih mendukung pernikahan dini di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik yang mencakup perubahan budaya dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal sering kali terbatas, sehingga beberapa kasus pernikahan dini tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai. Respon hukum terhadap pernikahan dini di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan adanya perubahan undang-undang dan berbagai upaya penegakan hukum. Namun, tantangan dalam implementasi dan perubahan budaya masih memerlukan perhatian dan usaha yang lebih besar. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia terlindungi dari praktik pernikahan dini dan dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya.

Untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini di Indonesia, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi melalui berbagai upaya dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan, seperti diadakannya Meningkatkan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah dan komunitas untuk memberikan pengetahuan yang akurat tentang konsekuensi pernikahan dini, pentingnya menunda pernikahan, dan penggunaan kontrasepsi. Selain itu juga dapat diadakannya pemberdayaan perempuan dimana hal ini digunakan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan mereka, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih baik tentang masa depan mereka, termasuk menunda pernikahan.

Dalam permasalahan ini, melibatkan keluarga dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka, memperkuat komunikasi keluarga, dan memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang juga menjadi salah satu hal yang paling penting untuk meminimalisir adanya pernikahan dini. Adapun yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan kampanye publik yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, termasuk seminar, lokakarya, dan program televisi, serta penggunaan media sosial. Selain itu juga dengan memperkuat penegakan undang-undang yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun, termasuk pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar, serta memastikan akses yang mudah ke pengadilan untuk memperoleh izin khusus untuk menikah di bawah usia tersebut serta mendorong pembangunan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga remaja tidak melihat pernikahan sebagai satu-satunya cara untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Adapun pemberdayaan komunitas dan penelitian serta evaluasi program juga dibutuhkan untuk memberantas kasus pernikahan dini. Hal ini juga dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin lokal dalam upaya pencegahan pernikahan dini, serta memobilisasi komunitas untuk mengambil peran aktif dalam mengidentifikasi kasus pernikahan dini dan memberikan dukungan kepada keluarga yang terkena dampak. Juga dapat dilakukan dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, serta mengevaluasi keefektifan program-program pencegahan yang telah dilaksanakan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan strategi intervensi. Pemberantasan kasus-kasus ini diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum yang diharapkan nantinya dapat menangani maraknya pernikahan dini dan permasalahan pernikahan dini di Indonesia dapat teratasi secara bertahap.

Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, tradisi, ekonomi, pendidikan, dan agama (Damayati, 2020). Setiap faktor ini berinteraksi dengan cara yang kompleks, membentuk pola pikir dan praktik yang berbeda-beda di berbagai komunitas di Indonesia. Perubahan dalam pandangan masyarakat sering kali memerlukan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap konteks lokal untuk mengatasi masalah pernikahan dini secara efektif.

Budaya dan Tradisi memainkan peran besar dalam pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini (Susanto, 2012). Di beberapa daerah, pernikahan dini adalah bagian dari tradisi yang telah berlangsung lama dan diterima secara sosial. Tradisi ini telah mendarah daging dan sering kali diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya sebagai norma yang sulit diubah. Peran budaya dan tradisi ini sangat kuat sehingga sering kali kebijakan pemerintah atau upaya untuk mengubah praktik tersebut menghadapi resistensi yang signifikan dari masyarakat. Di pedesaan atau komunitas tertentu, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau menjaga kehormatan keluarga. Ketika anak perempuan menikah pada usia muda, beban finansial keluarga untuk mengurus mereka dapat berkurang, karena tanggung jawab tersebut beralih kepada keluarga suami. Selain itu, pernikahan dini sering kali dilihat sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan reputasi keluarga di mata masyarakat. Dalam beberapa budaya, hal ini dihubungkan dengan konsep kesucian dan martabat, yang diyakini harus dijaga melalui pernikahan pada usia yang masih muda.

Misalnya, dalam beberapa budaya, menikahkan anak perempuan pada usia muda dianggap sebagai cara untuk melindungi mereka dari perilaku yang dianggap tidak bermoral atau sebagai cara untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan suami yang baik sebelum usia dianggap terlalu tua. Ketakutan akan stigma sosial dan kepercayaan bahwa anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu akan sulit mendapatkan pasangan, memaksa banyak keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih awal. Pandangan ini didukung oleh norma-norma sosial yang menekankan pentingnya status pernikahan bagi perempuan sebagai salah satu indikator utama kesuksesan dan kehormatan. Praktik ini juga sering kali dilihat sebagai cara untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam keluarga besar atau komunitas. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dianggap sebagai strategi untuk mengonsolidasikan aliansi keluarga, menjaga hubungan baik antar keluarga besar, dan mengatur distribusi sumber daya ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan di usia muda, keluarga dapat memperkuat jaringan sosial dan memastikan stabilitas ekonomi melalui aliansi pernikahan. Kendati demikian, praktik pernikahan dini menghadirkan berbagai tantangan, termasuk implikasi negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak perempuan, serta hak-hak mereka untuk pendidikan dan perkembangan pribadi.

Selain itu, faktor ekonomi menjadi pendorong utama pernikahan dini. Kemiskinan yang melanda banyak keluarga di Indonesia membuat pernikahan dini menjadi pilihan yang dianggap praktis untuk meringankan beban ekonomi. Dalam konteks kemiskinan yang parah, orang tua sering kali merasa terdesak untuk mengambil langkah-langkah drastis demi kelangsungan hidup keluarga. Dalam pandangan mereka, menikahkan anak perempuan pada usia dini dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah mulut yang harus diberi makan dan mengurangi beban finansial rumah tangga secara keseluruhan. Langkah ini sering kali diambil sebagai upaya terakhir untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Dalam situasi di mana akses terhadap pendidikan dan pekerjaan terbatas, menikahkan anak perempuan dianggap dapat mengurangi jumlah tanggungan keluarga. Di banyak daerah pedesaan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pekerjaan yang memadai sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak keluarga merasa bahwa masa

depan anak perempuan mereka lebih terjamin melalui pernikahan dini. Dengan menikahkan anak perempuan, mereka berharap anak tersebut akan mendapatkan dukungan finansial dari suami dan keluarga suami, yang dianggap lebih mampu secara ekonomi. Ini juga mengurangi tekanan finansial yang harus ditanggung oleh keluarga asal, yang mungkin kesulitan dalam menyediakan kebutuhan dasar sehari-hari.

Sering kali, keluarga merasa bahwa menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda dapat memberikan stabilitas ekonomi lebih cepat, baik melalui bantuan dari keluarga suami atau melalui pengurangan biaya hidup yang harus ditanggung oleh keluarga asal. Bantuan finansial yang diberikan oleh keluarga suami, seperti mahar atau dukungan finansial lainnya, dapat membantu keluarga asal untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Selain itu, dengan berpindahnya tanggung jawab finansial kepada keluarga suami, keluarga asal dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak lainnya. Dalam banyak kasus, pernikahan dini juga dipandang sebagai cara untuk mempercepat stabilitas ekonomi keluarga besar melalui aliansi pernikahan. Namun, meskipun pernikahan dini dianggap sebagai solusi ekonomi jangka pendek, dampak jangka panjangnya sering kali merugikan anak perempuan. Menikah pada usia muda dapat mengakibatkan putus sekolah, yang selanjutnya membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Selain itu, anak perempuan yang menikah dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi dan sering kali tidak siap secara mental dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan keibuan. Dalam jangka panjang, pernikahan dini dapat memperpetuasi siklus kemiskinan, karena anak perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai cenderung memiliki pilihan ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, meskipun pernikahan dini sering kali dipandang sebagai solusi cepat untuk masalah ekonomi, dampak negatifnya terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak perempuan tidak bisa diabaikan.

Tingkat pendidikan yang rendah juga berperan signifikan dalam praktik pernikahan dini. Di banyak daerah, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas membuat anak-anak dan orang tua mereka tidak menyadari hak-hak anak serta dampak negatif dari pernikahan dini. Kurangnya pendidikan formal sering kali disertai dengan minimnya program pendidikan nonformal yang bisa memberikan pengetahuan tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Akibatnya, praktik pernikahan dini terus berlanjut di beberapa komunitas, karena orang tua dan anak-anak mereka tidak memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Anak-anak yang menikah dini sering kali tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka, yang kemudian membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mandiri secara ekonomi. Ketika anak perempuan menikah pada usia muda, mereka sering kali dipaksa untuk meninggalkan sekolah, mengorbankan pendidikan demi memenuhi tanggung jawab rumah tangga dan keibuan. Putus sekolah ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan, karena kurangnya kualifikasi pendidikan membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Akibatnya, mereka tetap bergantung pada suami atau keluarga suami secara ekonomi, mengurangi kemungkinan mereka untuk mencapai kemandirian finansial.

Pendidikan yang rendah juga berarti kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan risiko medis yang terkait dengan kehamilan pada usia muda. Anak perempuan yang menikah dini sering kali tidak dibekali dengan informasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi, sehingga mereka tidak menyadari risiko-risiko kesehatan yang mereka hadapi. Kehamilan pada usia muda dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi. Tanpa pengetahuan yang cukup, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara menjaga kesehatan mereka sendiri dan anak-anak mereka dengan baik, yang dapat mengakibatkan konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan fisik dan mental. Masalah kesehatan serius bagi ibu dan anak adalah salah satu dampak nyata dari pernikahan dini yang diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan. Kehamilan dan persalinan pada usia remaja membawa risiko tinggi, termasuk kematian ibu dan bayi, anemia, serta masalah kesehatan lainnya. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang sangat muda cenderung memiliki berat lahir rendah, perkembangan yang terhambat, dan risiko kesehatan jangka panjang. Rendahnya tingkat pendidikan juga berarti kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, sehingga memperburuk situasi kesehatan ibu dan anak. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, masyarakat dapat diberdayakan untuk menunda pernikahan dan memastikan bahwa anak-anak memiliki peluang untuk berkembang secara optimal, baik secara pendidikan maupun kesehatan.

Pandangan agama juga memainkan peran penting dalam praktik pernikahan dini. Interpretasi ajaran agama dapat berbeda-beda di setiap komunitas, dan dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap sesuai atau bahkan dianjurkan oleh norma-norma agama setempat. Beberapa komunitas menginterpretasikan ajaran agama mereka sebagai mendukung pernikahan pada usia muda untuk menghindari dosa atau perilaku yang dianggap tidak bermoral. Namun, ada juga interpretasi agama yang mendorong penundaan pernikahan hingga usia yang lebih matang untuk memastikan kesiapan mental, fisik, dan ekonomi.

Secara keseluruhan, perspektif masyarakat terhadap pernikahan dini di Indonesia adalah hasil dari kombinasi kompleks berbagai faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan agama. Mengubah pandangan dan praktik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan yang lebih baik, peningkatan kesadaran tentang hak-hak anak, serta dukungan ekonomi dan sosial bagi keluarga. Upaya ini harus sensitif terhadap konteks lokal dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Pandangan Hukum Terhadap Pernikahan Dini

Hukum di Indonesia mengenai pernikahan dini diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada usia yang dianggap dewasa secara hukum (Permatasari, 2023). Regulasi ini mencakup berbagai aspek dari usia minimum untuk menikah, pendaftaran pernikahan, hingga kepatuhan terhadap standar internasional. Penetapan undang-undang dan peraturan ini bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan dampak negatif

yang menyertainya, serta untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan tercatat dan diawasi oleh otoritas yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah penetapan usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, usia minimum untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Revisi ini bertujuan untuk menyamakan batas usia minimum bagi kedua jenis kelamin dan meningkatkan perlindungan bagi anak perempuan dari risiko kesehatan dan sosial yang berhubungan dengan pernikahan dini. Namun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga memberikan kelonggaran dengan memungkinkan pengecualian melalui izin dari pengadilan agama jika ada alasan mendesak dan sesuai dengan pertimbangan tertentu. Proses ini membutuhkan adanya persetujuan dan tinjauan dari pihak pengadilan yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sosial dan ekonomi dari individu yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum untuk menyesuaikan dengan situasi nyata yang dihadapi oleh masyarakat, meskipun tetap dalam kerangka hukum yang ketat.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menekankan pentingnya pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil. Regulasi ini memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan tercatat secara resmi dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa pengawasan. Pendaftaran ini juga penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang menikah.

Dalam konteks internasional, Indonesia juga merupakan bagian dari Konvensi Hak Anak (CRC) yang mendorong negara anggota untuk menghapuskan pernikahan anak. CRC menetapkan standar-standar internasional yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak menikah sebelum mencapai usia dewasa. Komitmen Indonesia terhadap CRC menunjukkan upaya negara ini untuk mengikuti standar internasional dalam melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini yang dapat merugikan mereka secara fisik, mental, dan sosial.

Hukum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Dari peningkatan usia minimum menikah hingga implementasi pendaftaran wajib, serta kepatuhan terhadap konvensi internasional, menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak anak dan mengurangi prevalensi pernikahan dini. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi dan penegakan hukum ini, terutama di daerah-daerah dengan adat dan tradisi yang kuat. Pentingnya pendaftaran pernikahan dan pengawasan oleh otoritas resmi tidak bisa diabaikan. Ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah pernikahan di bawah umur tetapi juga memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak yang menikah terlindungi secara hukum. Tanpa pendaftaran resmi, banyak pasangan yang menikah di bawah umur dapat mengalami masalah hukum dan sosial di kemudian hari, termasuk dalam hal hak waris, pengakuan anak, dan akses ke layanan sosial.

Dalam menghadapi masalah pernikahan dini, Indonesia terus berusaha untuk menyeimbangkan antara hukum dan realitas sosial masyarakat. Melalui undang-undang yang lebih ketat dan upaya kesadaran masyarakat, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan, dan hak-hak anak dapat lebih terjaga. Implementasi yang efektif dari peraturan yang ada serta edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

Upaya Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) bekerja sama dalam berbagai aspek untuk menangani isu yang kompleks dan berakar dalam budaya serta sosial masyarakat ini (KPAI, 2018). Salah satu upaya utama untuk mengatasi masalah pernikahan dini adalah kampanye kesadaran. Pemerintah bersama dengan berbagai LSM gencar melakukan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Kampanye ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode komunikasi, baik tradisional maupun modern. Penyebaran informasi dilakukan melalui media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar, serta melalui platform digital seperti media sosial dan situs web. Melalui pendekatan ini, diharapkan pesan mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dapat tersebar luas dan efektif.

Selain melalui media massa, kampanye kesadaran juga diwujudkan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan diskusi komunitas yang melibatkan berbagai pihak terkait. Acara-acara ini sering kali diadakan di daerah-daerah yang rawan terhadap praktik pernikahan dini. Seminar dan lokakarya ini dirancang untuk memberikan informasi yang mendalam dan komprehensif tentang konsekuensi kesehatan, psikologis, dan sosial dari pernikahan dini. Diskusi komunitas memungkinkan interaksi langsung antara penyuluh dengan masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, dan mengungkapkan pandangan mereka. Keterlibatan langsung ini penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan mendalam serta menciptakan komitmen bersama untuk mencegah pernikahan dini.

Upaya ini juga melibatkan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan keluarga sebagai agen perubahan. Mengingat bahwa pandangan dan praktik pernikahan dini sering kali didorong oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang kuat, peran pemuka agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam mengubah persepsi masyarakat. Mereka dihormati dan dipercaya oleh komunitas, sehingga pesan yang mereka sampaikan cenderung lebih diterima dan diikuti. Dengan melibatkan mereka dalam kampanye, pemerintah dan LSM berharap dapat menekankan pentingnya pendidikan dan kesejahteraan anak perempuan, serta mendorong perubahan sikap terhadap pernikahan dini. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak perempuan dalam mencapai potensi maksimal mereka, tanpa tekanan untuk menikah pada usia yang terlalu dini.

Selain kampanye kesadaran, program pendidikan juga menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi pernikahan dini. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang ditargetkan kepada anak perempuan dirancang untuk meningkatkan kesempatan mereka

dalam mengakses pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak (Fadlyana, 2016). Upaya ini mencakup berbagai inisiatif seperti menyediakan beasiswa khusus untuk anak perempuan dari keluarga kurang mampu, mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk perempuan di daerah terpencil, serta mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak perempuan. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, diharapkan anak perempuan dapat memiliki masa depan yang lebih cerah dan mandiri, sehingga mengurangi risiko terjebak dalam pernikahan dini.

Program-program pendidikan ini sering kali mencakup beasiswa, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial untuk membantu anak perempuan tetap bersekolah. Beasiswa diberikan untuk meringankan beban finansial keluarga, sehingga anak perempuan tidak harus putus sekolah untuk bekerja atau menikah. Selain itu, pelatihan keterampilan diberikan agar mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti keterampilan teknis, literasi digital, dan kemampuan wirausaha. Dukungan psikososial juga menjadi bagian penting dari program ini, yang melibatkan konseling dan bimbingan untuk membantu anak perempuan mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga mereka bisa tetap fokus pada pendidikan mereka. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup yang penting bagi anak perempuan. Pelatihan keterampilan hidup meliputi pendidikan kesehatan reproduksi, manajemen keuangan, dan pengembangan kepercayaan diri. Dengan keterampilan ini, anak perempuan diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka dan mampu menolak tekanan untuk menikah dini. Selain itu, program-program ini juga melibatkan orang tua dan komunitas dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak perempuan. Melalui pendekatan holistik ini, diharapkan anak perempuan akan lebih siap menghadapi tantangan hidup dan memiliki kemampuan untuk mengubah nasib mereka, menjauh dari lingkaran kemiskinan dan pernikahan dini.

Penegakan hukum yang lebih ketat juga menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi pernikahan dini. Pemerintah berupaya memperkuat aturan dan regulasi yang menetapkan usia minimum untuk menikah, serta memastikan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini dikenai sanksi yang tegas. Selain itu, pemberian bantuan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban pernikahan dini juga dilakukan untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses hukum. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini.

Kerjasama dengan organisasi internasional juga memainkan peran penting dalam mengatasi pernikahan dini. Melalui kerjasama ini, kebijakan dan program yang mendukung penghapusan pernikahan dini dapat diperkuat. Organisasi internasional sering kali menyediakan dana, keahlian, dan dukungan teknis untuk membantu negara-negara dalam mengimplementasikan program-program yang efektif. Selain itu, kerjasama ini juga membuka peluang untuk berbagi praktik terbaik dan pengalaman dari berbagai negara yang telah berhasil mengurangi angka pernikahan dini. Melalui upaya bersama ini, diharapkan pernikahan dini dapat diminimalisir dan anak-anak perempuan dapat menikmati masa kanak-

kanak dan remaja mereka dengan lebih baik, serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih masa depan yang cerah dan produktif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan memiliki dampak multidimensional. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini, tantangan dalam implementasi kebijakan dan perubahan sosial masih perlu diatasi. Pemberdayaan ekonomi, edukasi, dan peran aktif komunitas lokal menjadi kunci dalam mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan anak dan remaja di Indonesia. Pernikahan dini di Indonesia adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Dari perspektif hukum, penyesuaian undang-undang yang lebih ketat telah dilakukan, namun tantangan tetap ada dalam implementasi dan penegakan hukum. Dari perspektif masyarakat, perubahan budaya dan pendidikan adalah kunci untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini. Kombinasi antara penegakan hukum yang kuat, pendidikan yang lebih baik, dan kampanye kesadaran yang efektif dapat membantu meminimalkan pernikahan dini dan dampak negatifnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayati, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, Vol. 8 (1).
- Fadlyana, E. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, Vol. 11 (2).
- Handayani, S. (2018). Kebijakan Hukum dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(3), 193-210.
- KPAI. (2018). Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi. pp. <https://www.kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi#:~:text=Pemerintah%20dan%20pemerintah%20daerah%20termasuk%20orang%20tua%20dan,lanjut%20tentang%20isu%20perkawinan%20usia%20anak%20di%20Indonesia>.
- Mardiyah, S. (2019). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan Pernikahan Dini. *Universitas Diponegoro Press*.
- Nugroho, H. (2016). *Perkawinan Anak: Antara Tradisi dan Perlindungan Hak Anak*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhidayah, I. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Nasional*, 14(1), 67-82.
- Permatasari, E. (2023). Pengertian Pernikahan Dini dan Hukumnya. pp. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menikah-di-usia-dini-1t5b8f402eed78d/>.
- Rahmawati, R. (2019). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Indonesia*, 14(3), 212-225.

- Sari, W. N. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Praktik Pernikahan Dini di Indonesia. *urnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 123-145.
- Susanti, R. (2018). Kebijakan Hukum dalam Menangani Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 211-229.
- Susanto. (2012). Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Sukabumi Jawa Barat. *Aspirasi*, Vol. 3 (2).
- (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Wulandari, H. (2017). Analisis Dampak Sosial Pernikahan Dini di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 23(3), 289-302.